

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt P/2011/PA Tkl.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

**Abd. Karim S.Pd**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas TK, SD, bertempat tinggal di lingkungan Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Haerani Dg. Bau**, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 57/Pdt.P/2011/PA.Tkl. tanggal 8 Juli 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. Halakatani, A. Ma sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar pada tanggal 30 Juni.

- 2. Bahwa Almarhumah Hj. Halakatani, A. Ma selama hidupnya tidak pernah menikah.
- 3. Bahwa ke dua orang tua Almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma selama hidupnya telah meninggal dunia lebih dahulu, yakni :

a. AYAH

Nama : Basirong Dg. Sewang  
 Meninggal tanggal : 11 November 1997  
 Bukti Kematian : Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar pada tanggal 30 Juni 2011.

b. IBU

Nama : ST. Djawiah Dg. Maco.  
 Meninggal tanggal : 29 Juli 2001  
 Bukti Kematian : Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar pada tanggal 30 Juni 2011.

- 4. Bahwa Almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma mempunyai 2 orang saudara kandung yakni Pemohon I dan Pemohon II.
- 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang Taspen Almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma, pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.
- 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2. Menetapkan Pemohon I ( Abd. Karim, S.Pd ) dan Pemohon II ( Haerani Dg.

Bau ) sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh Lurah Salaka, tanggal 1 Juli 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abdul Karim, S. Pd (Pemohon I), tanggal 12-11-2008, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerani Dg. Bau (Pemohon II), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P3.
- d. Fotokopi SK IV/a, nomor : PD. 823.4-32 atas nama Hj. Halakatani A.Ma tanggal 15-05-2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi kode P4.
- e. Fotokopi surat keterangan belum menikah nomor : 007/KS/VL/2011, atas nama Hj. Halakatani, A.Ma yang dibuat Imam Kelurahan Salaka, diketahui Kepala Kelurahan Salaka, tanggal 30 Juni 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5.
- f. Fotokopi formulir Pelaporan kematian atas nama Hj. Halakatani, A.Ma diketahui Lurah Salaka tanggal 6 Juni 2011 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6.

g. Fotokopi formulir Pelaporan Kematian atas nama Basirong Dg. Sewang (orang tua HJ. Halakatani, A.Ma), diketahui Lurah Salaka, tanggal 30 Juni 2011 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P7.

h. Fotokopi Pelaporan Kematian, atas nama ST. Djawiah Dg. Maco (orang tua Hj. Halakatani, A.Ma) diketahui Lurah Salaka, tanggal 30 Juni 2011 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P8.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi ke satu** : Abdul Halid Dg. Tompo bin Dg. Moli pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Abd. Karim, dan Pemohon II bernama Haerani Dg. Bau, keduanya adalah saudara kandung, karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama untuk mencairkan Taspen Almarhumah Hj. Halakatani, kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal betul dengan keluarga Almarhumah karena masih keluarga jauh dengan keluarga Almarhumah dan sudah lama bertetangga.
- Bahwa Almarhumah Hj. Halakatani bersaudara hanya 3 (tiga) orang, yaitu Almarhumah Hj. Halakatani, serta Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2011, di Rumah Sakit.
- Bahwa bapak Almarhumah bernama Basirong Dg. Sewang, dan sepengetahuan saksi Basirong Dg. Sewang menikah hanya sekali dengan Djawiah.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenal keluarga Basirong Dg. Sewang sebelum beliau meninggal dunia, dan pada saat Basirong Dg. Sewang meninggal dunia saksi juga melayat ke rumah duka.
- Bahwa Basirong Dg. Sewang lebih dahulu meninggal dunia, kemudian Djawiah, dan selanjutnya Hj. Halakatani.
- Bahwa Almarhumah Hj. Halakatani belum pernah menikah sama sekali, dan tidak memiliki anak angkat, hanya anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang selalu

menemani Almarhumah setiap malam secara bergantian.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

**Saksi ke dua :** Hadirah Dg. Ngimi binti Poterang Dg. Bali, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga jauh dan bertetangga sudah sejak lama meski waktu bertetangga Pemohon I dan Pemohon II sudah besar.
- Bahwa saksi juga mengenal semua keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa ibu Pemohon I dan Pemohon II bernama Djawiah Dg. Maco, meninggal tanggal 29 Juli 2001 dan ayah Pemohon I dan Pemohon II meninggal tanggal 11 November 1997.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk pengurusan uang Taspen dari saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah adalah seorang Guru. Almarhum bernama Hj. Halakatani, kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II, meninggal tanggal 2 Juni 2011 karena sakit.

Bahwa atas keterangan saksi ke dua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pewaris almarhumah Hj. Halakatani A.Ma, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011 di Makassar, semasa hidupnya tidak pernah menikah. Bahwa bapak kandung Hj. Halakatani A.Ma, telah meninggal pada tahun 1997 dan ibunya bernama Hj. ST. Djawiah Dg. Maco, juga telah meninggal pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 anak yaitu almarhumah Hj. Halakatani A.Ma, Abd. Karim, S.Pd (Pemohon I) dan Haerani Dg. Bau (Pemohon II). Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Hj. Halakatani, A.Ma maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan uang Taspen Almarhumah Hj. Halakatani A.Ma. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan Pemohon I (Abd. Karim, S.Pd) dan Pemohon II (Haerani Dg.Bau) sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Halakatani, A. Ma.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan

penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I (Abd. Karim, S.Pd) dan Pemohon II (Haerani Dg. Bau) adalah ahli waris almarhumah Hj. Halakatani, A. Ma? dan apakah benar almarhumah Hj. Halakatani A. Ma sebelum meninggal dunia tidak pernah menikah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi silsilah keluarga Hj. Halakatani A. Ma yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh Lurah Salaka tanggal 1 Juli 2011 (kode P1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7305073112620044 atas nama Abd. Karim, S.Pd tanggal 12-11-2008 (kode P2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7305077112700007 atas nama Haerani Dg. Bau (Pemohon II) tanggal 21-03-2010 (kode P3). Fotokopi SK IV/a, nomor : PD. 823.4-32 atas nama Hj. Halakatani A.Ma tanggal 15-05-2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan,(kode P4). Fotokopi surat keterangan belum menikah nomor : 007/KS/VI/2011, atas nama Hj. Halakatani, A.Ma yang dibuat Imam Kelurahan Salaka, diketahui Kepala Kelurahan Salaka, tanggal 30 Juni 2011, (kode P5). Fotokopi formulir Pelaporan kematian atas nama Hj. Halakatani, A.Ma diketahui Lurah Salaka tanggal 6 Juni 2011 (kode P6). Fotokopi formulir Pelaporan Kematian atas nama Basirong Dg. Sewang (orang tua HJ. Halakatani, A.Ma), diketahui Lurah Salaka, tanggal 30 Juni 2011 (kode P7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P7 kecuali bukti P4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti P1, P2, P3, P5, dan bukti P7 tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P1 yaitu silsilah keturunan almarhumah Hj. Halakatani A.Ma yang diketahui Lurah Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung seibu seapak dengan Almarhum Hj. Halakatani.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Karim S.Pd (Pemohon I) dan Haerani Dg. Bau (Pemohon II) yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti P1 dan P2 tersebut secara formil dapat di terima.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa SK IV/a atas nama Halakatani, A.Ma yang telah bermeterai cukup namun tidak di cocokkan dengan aslinya, maka secara formil dan materil dapat di terima.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat keterangan belum menikah atas nama Hj. Halakatani A.Ma yang pada pokoknya menerangkan kalau almarhum Hj. Halakatani semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa bukti P6 Formulir Pelaporan Kematian Hj. Halakatani A.Ma yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan kalau almarhumah Hj. Halakatani A.Ma telah meninggal pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2011 di Alluka, demikian pula bukti P7 berupa Formulir Pelaporan Kematian Basirong Dg. Sewang menerangkan kalau telah meninggal pada tanggal 11 November 1997 dan bukti P8 menerangkan pula kalau Hj. ST. Djawiah Dg. Maco telah meninggal dunia pada tahun 2001.

Menimbang, bahwa selain bukti P1 sampai dengan bukti P7, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Halid Dg. Tompo bin Dg. Moli dan Hadirah Dg. Ngimi binti Poterang Dg. Bali' yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keduanya juga menerangkan kalau keduanya ada hubungan keluarga dengan Pemohon meskipun sudah jauh, ke dua saksi juga bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui kalau almarhumah Hj. Hj. Halakatani A.Ma, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011 dan mempunyai dua orang saudara seibu seapak yaitu dengan Pemohon I Abd. Karim, S.Pd, dan Pemohon II Haerani Dg. Bau.



2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Basirong Dg. Sewang dan ST. Djawiah hanya satu kali menikah.
3. Bahwa ke dua orang saksi mengetahui kalau almarhumah Hj. Halakatani A.Ma, semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Hj. Halakatani A.Ma benar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011.
2. Bahwa Benar Hj. Halakatani A.Ma meninggalkan dua orang saudara Kandung yang bernama Abd. Karim, S.Pd (Pemohon I) dan Haerani Dg. Bau (Pemohon II).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan kalau Hj. Halakatani, A.Ma telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Hj. Halakatani A.Ma telah meninggal (pewaris).

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris almarhumah Hj. Halakatani, A.Ma (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung seibu dan seapak pewaris (Hj. Halakatani A. Ma), sebagaimana fakta tersebut di muka halmana terbukti kalau benar Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung pewaris dan juga dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi yang membenarkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung seibu seapak almarhumah Hj. Halakatani A.Ma.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti sebagai saudara kandung pewaris (Hj. Halakatani A.Ma), dengan demikian Pemohon masuk dalam golongan ahli waris hal mana saudara kandung adalah masuk sebagai ahli waris *al-hawasyiyah*

(hubungan nasab menyamping), sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum waris bahwa saudara terhibab/terhalang dengan adanya anak laki-laki (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena pewaris tidak meninggalkan anak maka Pemohon I dan Pemohon II berhak mewarisi pewaris.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana menyatakan benar, kalau pewaris (Hj. Halakatani A.Ma) semasa hidupnya tidak pernah menikah hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1 dan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan kalau almarhumah tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II hal mana keduanya meminta agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris pewaris Hj. Halakatani A.Ma, sebagaimana pertimbangan dimuka hal mana Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung yang masuk sebagai ahli waris *alhawasyiyah* (hubungan nasab menyamping) sehingga berhak mewarisi almarhumah Hj. Halakatani A.Ma, berdasarkan pertimbangan tersebut di muka Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai ahli waris almarhumah Hj. Halakatani A.Ma, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pewaris dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1996 dan oleh karena perkara aquo adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I (Abd. Karim, S.Pd) dan Pemohon II (Haerani Dg. Bau) sebagai ahli waris dari Almarhum Hj. Halakatani, A.Ma
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H. oleh majelis Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,



**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya**



Ketua Majelis,



**Drs. Sahrul Fahmi, MH**

Hakim Anggota,



**Maryam Fadhilah Hamdan, SHI**

Panitera Pengganti



**Dra. Aisyah**

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)	